Pergumulan Totem Garuda dan Totem Covid-19 Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sarip Sarip

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: sarip@umc.ac.id

Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon

Rohadi Rohadi

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: rohadimh@umc.ac.id

Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon

Hanif Nurcholish Adiantika

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: hanifadiantika@gmail.com

Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon

*Abstrak*

*Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana totem Garuda dihadapkan pada totem Covid-19 dalam ketatanegaraan Indonesia. Berawal dari adanya pandemik yang melanda dunia termasuk Indonesia, semua negara disibukan untuk segera mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif. Melihat kebijakan-kebijakan yang ada menempatkan Presiden dan Kepala Daerah memiliki peran yang sangat luar biasa dan dapat dikatakan sebagai the king can not do wrong dalam menjalankan kebijakannya. Permasalahan-Permasalahan yang berkenaan dengan keberadaan totem Garuda saat sekarang banyak disoroti, fokus pembahasan mencoba mengkaji pergumulan totem garuda atas totem baru yang merubah tatanan kebijakan di Indonesia. Melalui penelitian hukum yang bersifat normatif sebagai pijakan dalam melakukan analisis. Adanya pergumulan atau pertarungan yang menjadikan keberadaan totem Garuda mengalami polemik dalam ketatanegaraan Indonesia. Apa yang dinamakan sebagai totem sendiri rupanya bukan hanya berlaku pada nilai-nilai keagamaan saja, bahkan sekelas negara memiliki totem masing-masing sebagai bentuk kesakralan bagi masyarakatnya. Konsekuensi totem Garuda yang memegang perisai Pancasila dan menapakan kakinya pada kebhinekaan Indonesia, sebagai bentuk ikatan yang tidak terpisahkan bagi raja negara maupun raja daerah pada saat adanya 2019-nCoV yang menimpa dunia dan Indonesia khususnya. Labang Negara yaitu Garuda Pancasila bukan hanya sebuah gambar yang biasa saja, mempunyai makna yang lahir dari budaya-budaya Indonesia, memiliki nilai sakralitas (suci) yang wajib di lindungi yang harus dipertahankan martabatnya oleh setiap orang yang mengaku sebagai warga Indonesia untuk menandakan sebuah etika yang menunjukan rasa kecintaan terhadap tanah air. Dalam rangka menghindari ancaman terhadap totem Garuda, negara harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan.*

**Kata Kunci**: Covid-19, Pergumulan, Totem Garuda.

**Abstract**

The study aims to determine the extent to which the Garuda totem is confronted with the Covid-19 totem in Indonesian state administration. Starting from the existence of a pandemic that swept the world including Indonesia, all countries were preoccupied with immediately taking effective policies. Seeing the policies that have put the President and Regional Heads have a very extraordinary role and can be said as the king cannot do wrong in carrying out its policies. Issues relating to the existence of Garuda totems today are highlighted, the focus of the discussion are trying to examine the struggle of the Garuda totem over new totems that are changing the policy structure in Indonesia. Through normative legal research as a foothold in conducting analysis. There is a struggle or battle that makes the existence of Garuda's totem polemic in Indonesian state administration. What is called a totem itself apparently does not only apply to religious values, even classmates have their respective totems as a form of sanctity for their people. The consequence of the Garuda totem holding the Pancasila shield and putting its feet on the diversity of Indonesia, as a form of bond that is inseparable for the king of the state and regional kings at the time of the 2019-nCoV that befell the world and Indonesia in particular. State symbols namely Garuda Pancasila is not just an ordinary image, has meaning born from Indonesian cultures, and has a sacred value (sacred) that must be protected which must be maintained by everyone who claims to be an Indonesian citizen to signify an ethic that shows a sense of love for the homeland. In order to avoid threats to Garuda's totems, the state must be careful in making policies.

**Keywords**: Covid-19, Struggle, Garuda Totem.

PENDAHULUAN

Berawal dari kelahiran totem Covid-19, akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 rakyat dunia termasuk Indonesia tidak dapat melakukan aktivitas maksimal sebagaimana sebelumnya, pendidikan, termasuk hiburan.[[1]](#footnote-1) Rakyat di masing-masing negara tidak dapat berbuat banyak atas aturan-aturan yang diterapkan negara. Aktivitas dibatasi, kebebasan berpendapat dibatasi, termasuk didalamnya mimbar akademik.[[2]](#footnote-2) Negara-negara dunia yang sebagian besar mendengungkan demokrasi, mengubah negaranya menjadi raja negara melalui pergumulan konsep *the king can no do wrong*. Hampir semua produk hukum yang dilahirkan di awal tahun 2020 tidak lagi rakyat menempatkan suara rakyat sebagai *vox populi vox dei,*  sebagai pertimbangan atas kebijakan hukum.[[3]](#footnote-3) Walaupun patut disadari bahwa, demokrasi Indonesia sama sekali tidak identik dengan vox populi vox dei, tidak bersinonim dengan suara mayoritas adalah suatu kebenaran.[[4]](#footnote-4)

Totem 2019-nCoV disematkan *World Health Organization* (WHO) untuk *coronavirus disease that was discoverd* *in* 2019 pada tanggal 11 Februari 2020, di Indonesia lebih popular dengan sebutan Covid-19.[[5]](#footnote-5) Keberadaannya, memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan keadaan darurat, sering dikenal dengan sebutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).[[6]](#footnote-6) Konsep *the king can not do wrong* menjadi tumpuan bagi paraturan darurat, kebijakan tidak dapat disalahkan selama atas nama negara, memiliki itikad baik, atau sering dikaitkan dengan hak prerogratif presiden.[[7]](#footnote-7) Kebijakan pemerintah Indonesia dinilai kurang dapat mempertimbangkan suara rakyat, menjadikan konsep tersebut menguat ditengah-tengah totem 2019-nCoV dan dapat melahirkan *people power*.[[8]](#footnote-8) Garuda sebagai totem negara Indonesia yang mengemban nilai Pancasila, kakinya yang melindungi Bhinneka Tunggal Ika,[[9]](#footnote-9) mengalami pengesampingan dengan adanya totem baru yang sedang menjadi primadona global.

Totem global, mendorong menguatan peran raja yang menjelma menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, dan kepala daerah. Totem Garuda yang idealnya menjadi penyeimbang antara *vox populi vox dei* dan *the king can not do wrong,* menjadi kalah pamor. Landasan darurat dan penanganan segera menjadi bumbu pelemahan totem Garuda dan sekaligus penguatan terhadap totem baru. *Vox populi vox dei* yang berkembang di abad pertengahan dengan sebutan *deisme* ternyata telah mengesampingkan peran Tuhan dalam kehidupan manusia.[[10]](#footnote-10) Maka yang menjadi pembahasan pokok, yakni: (1) bagaimana memaknai totem Garuda ditengah dalam pergumulan totem baru tersebut; (2) Bagaimana mengembalikan totem Garuda untuk memecahkan persoalan-persoalan atas totem 2019-nCoV.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Studi hukum ini menerapkan pendekatan konseptual atas kebijakan-kebijakan negara di era pandemic. Studi bertujuan menemukan koherensi, yaitu apakah kebijakan di era pandemic sesuai hukum sesuai dengan norma hukum, apakah norma-norma dalam bentuk perintah atau larangan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah ada tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Sebuah studi hukum bertujuan untuk menemukan apa yang harus dilakukan oleh negara dan daerah selama terjadinya pandemi. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Di sini, inventarisasi kebijakan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dilakukan. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penalaran dan deduksi hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Memaknai Totem Negara dalam Pergumulan Totem 2019-nCoV**

Memaknai totem negara, dapat dilihat dari sejarah hukum sebagaimana Savigny membaginya kedalam tiga tahapan: (1) Hukum tidak ditemukan dalam undang-undang; (2) Puncak kebudayaan atau saat tepat kodifikasi hukum; (3) menurunya eksistensi masyarakat/bangsa.[[11]](#footnote-11) Begitu juga Ilham Yuli Isdiyanto mengingatkan problem hukum, banyaknya sarjana hukum yang tidak mau mempelajari sejarah Indonesia, lebih tertarik mempelajari teori barat dan langsung mengaplikasikannya.[[12]](#footnote-12) Hukum Indonesia pada akhirnya terjebak pada rasionalitas tanpa memperhatikan budi sebagai pijakan berfikir orang timur.[[13]](#footnote-13) Jebakan rasionalitas membawa pada pemikiran yang hanya mementingkan akal dan indra, apalagi bicara totem negara dianggap sebagai mistis. Hasilnya pengembangan hukum Indonesia tidak akan mengalami kesempurnaan tanpa adanya jiwa bangsa (*volkgeist*) dikesampingkan.[[14]](#footnote-14)

Padahal para filosof dalam menggali ilmu pengetahuan berawal dari mitos-mitos yang kemudian ditarik ke sisi rasional atau *logos*.[[15]](#footnote-15) Berbicara totem hampir semua pemikiran tertuju pada pemujaan yang berkenaan dengan ritual-ritual keagamaan ataupun mitos-mitos. Keadaan demikian beralasan, melihat asal kata totem yang berasal dari tradisi orang Indian di Amerika Utara yang dalam praksis hidup harian berkaitan keagamaan ataupun mitos-mitos.[[16]](#footnote-16) Bagi sebagaian kalangan totem sebagai sebuah mitologi yang tidak memiliki rasionalitas, dan dianggap sebagai karakter orang timur, keadaan ini ditegaskan oleh Edward Said, yakni:

*“….Tiadanya keakuratan, yang dengan mudah merosot menjadi ketidakbenaran, dalam kenyataannya adalah watak utama dari pikiran Timur. Orang Eropa adalah penalar yang cermat; semua pernyataannya mengenai fakta, bebas dari semua bentuk kekaburan. Ia adalah logikawan alami, sekalipun mungkin ia tidak mempelajari logika; ia memiliki pembawaan yang skeptis dan menuntut bukti sebelum menerima kebenaran dari suatu proposisi; intelejensinya yang terlatih bekerja laksana sebuah mesin. Sebaliknya pikiran timur, seperti jalannya yang berliku-liku, benar-benar tidak simetris. Penalarannya paling tidak sistematis*”.[[17]](#footnote-17)

Terlepas dari pendapatnya tersebut, ada beberapa catatan ketika mencoba memaknai totem negara. Dalam sebuah negara sendiri pada dasarnya memiliki sesuatu yang disakralkan sebagai lambang dari negara. Sejalan dengan istilah yang digunakan dalam antropologi yang menyatakan totem merupakan benda atau binatang yang suci dan dipuja dalam paham totemisme.[[18]](#footnote-18) Jelas ketika bicara negara baik negara barat maupun negara timur sama-sama memiliki sesuatu yang disakralkan menjadi lambang negarannya masing-masing. Negara-negara barat apabila mengacu pada Edward Said, ternyata walaupun barat dianggap rasional tapi ketika bicara totem negara sudut pandangnya sama dengan orang-orang timur. Sejalan pula dengan pernyataan Bronislaw Malinowski Kepercayaan lokal masyarakat timur yang bercorak magi, tidak ada bedanya dengan agama yang dianut masyarakat Barat, yakni sama-sama berperan sebagai respon terhadap ketidaktahuan.[[19]](#footnote-19)

Kesakralan totem negara, tidak terlepas dari sifat manusia sebagai mahluk yang penuh dengan simbol. Sejalan pendapat Ernst Carisser, bahwa manusia sebagai *animal symbolicum* atau *homo simbolicus* yang secara bebas dapat diartikan sebagai mahluk yang memiliki kemampuan untuk menggunakan, dan mengembangkan aneka ragam simbol untuk berkomunikasi dengan sesamanya.[[20]](#footnote-20) Pendapat tersebut sekaligus menepis pemikiran-pemikiran barat yang dinilai selalu rasional, Garuda sebagai totem negara Indonesia yang sangat jelas sebagai simbol organisasi yang dinamakan sebagai negara. Totem Garuda, dapat pula dikatakan sebagai totem tertinggi dalam negara Indonesia, walaupun masih mengenal totem-totem yang lain yang sifatnya lokal.

Apa yang dinamakan sebagai totem sendiri rupanya bukan hanya berlaku pada nilai-nilai keagamaan saja, bahkan sekelas negara memiliki totem masing-masing sebagai bentuk kesakralan bagi masyarakatnya. Penggunaan kata totem negara sendiri memiliki dasar pemikiran tersendiri, yakni dengan mengacu pada pengertian negara yang apabila ditarik pada sudut pandang ini, negara merupakan organisasi bangsa.[[21]](#footnote-21) Garuda sebagai totem negara yang mengemban Pancasila dan mengikat bangsa melalui Bhinneka Tunggal Ika, memiliki kekuatan yang rasional dalam mencapai visi dan misi negara Pancasila.[[22]](#footnote-22) Dalam persefektif Emile Durkheim sendiri totem bukanlah sesuatu yang dipuja, sesungguhnya ada makna dibalik sesuatu yang dianggap sakral.[[23]](#footnote-23) Kekuataan rasionalnya bukan tanpa alasan atas pemilihan totem Garuda, geografis negara kepulauan inilah yang menguatkan Garuda sebagai totem negara Indonesia. Apabila ditemukan totem lain seperti singa, banteng, ataupun harimau di daerah-daerah yang ada di Indonesia, itu hanya merupakan totem lokal.

Secara kekuatan singa, banteng, ataupun harimau lebih kuat dibandingkan dengan burung, hanya burunglah yang bisa menyebrangi lautan dan mengunjungi pulau-pulau tanpa harus menggunakan alat bantu. Begitupun dengan keadaan negara Indonesia pemerintah pusat idealnya mampu menjelajahi, memahami karakter daerah-daerah yang ada di Indonesia dalam menangani totem 2019-nCoV. Lahirnya totem 2019-nCoV, terlihat sangat jelas memiliki daya rusak yang dahsyat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berjalan masing-masing yang tentunya kurang mencerminkan totem Garuda.[[24]](#footnote-24) Banyaknya ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai pergumulan *the king can not do wrong* yang kurang memperhatikan totem Garuda sebagai pondasi negara Indonesia. Daerah merasa berhak begitu juga pusat merasa berhak, yang disebabkan adanya totem 2019-nCoV, kemudian melahirkan raja negara dan raja daerah melalui pergumulan. Bergumulan semakin menjadi beriringan dengan adanya pemilihan kepala daerah serentah pada tanggal 9 Desember tahun 2020.[[25]](#footnote-25)

Kata pergumulan sendiri merupakan memiliki kata dasar gumul yang memiliki arti bergulat atau bergelut, kemudian pergumulan sendiri dimaknai sebagai pergulatan.[[26]](#footnote-26) Kata pergumulan sendiri sering digunakan tapi beberapa penulis tidak membuat pemaknaan apa yang dimaksudkan pergumulan itu sendiri. Tapi dari rangkaian tulisan dapat ditemukan maksud kata pergumulan itusendiri. Misalnya, (1) Pergumulan Kebatinan Jawa Memaknai Kehadiran Yesus Kristus ditulis oleh Antonius Kurnia Adrianto;[[27]](#footnote-27) (2) Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal yang ditulis Nurhuda Widianana; (3) Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia yang ditulis M. Abdul Wahid;[[28]](#footnote-28) (4) Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi di Berbagai Negara oleh Jimly Asshiddiqie.[[29]](#footnote-29) Tidak menutup kemungkinan, ada yang sudah mencoba mencari konsep tentang pergumulan sebagai batasan-batasan dalam memecahkan suatu persoalan.

Walaupun beberapa tulisan tidak secara terang menuliskan akan konsep pergumulan, namun dapat ditelisik dimana kesemuannya memiliki dua atau lebih objek penelitian yang coba dipertemukan dalam rangka penyelesaiannya. Hal ini tentunya juga sesuai dengan kata pergumulan sendiri pada dasarnya bagian dari banyak seni beladiri, dan terdiri dari berbagai teknik untuk menangani lawan saat dipeluk atau dalam genggaman, yang melibatkan dua kekuatan.[[30]](#footnote-30) Maka dalam memaknai pergumulan dalam tulisan coba untuk dicarikan pembatasannya, sebagaimana makna pergumulan yang pada dasarnya sama dengan pergulatan dan beberapa tulisan juga menyuguhkan dua atau lebih dalam pembahasannya.

Maka pergumulan itu sendiri dapat dimaknai suatu proses saling menguci diantara dua objek atau lebih untuk mencapai eksistentinya masing-masing. Pergumulan dalam tulisan ini juga berhadapannya dua kekuatan antara pusat dan daerah yang mencoba mencari penyelesaian atas totem 2019-nCoV. Pemerintah pusat dalam pergumulannya terhadap totem 2019-nCoV menggunakan *the king can not do wrong* yang mengindikasikan mengesampingkan totem Garuda. Pemerintah Daerah menggunakan *the king can not do wrong* bertumpu pada totem lokal dan mengesampingkan totem Garuda. *Deisme* yang dimiliki masyarakat tidak diperhitungkan, alasan darurat, pusat dan daerah menjadi raja-raja.

1. **Mengembalikan Kesadaran Pada Totem Garuda Atas Totem 2019-nCoV**

Totem Garuda sebagai totem negara Indonesia, dikenal dengan sebutan Garuda Pancasila merupakan kenyataan sejarah perjalanan terbentuknya Indonesia dari bangsa menjadi negara.[[31]](#footnote-31) Totem negara Indonesia dimulai pada tanggal 13 Juli 1945, rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar 1945, Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara.[[32]](#footnote-32) Perjalanan panjang totem Garuda Pancasila baru dapat diteriam tanggal 10 Februari 1950, kemudian pada rapat Parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) bersama Pemerintah ditetapkan Parlemen RIS sebagai Lambang Negara RIS, pada tanggal 11 Februari 1950, disyahkan Parlemen RIS tanggal 17 Februari 1950.[[33]](#footnote-33) Runutan kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya totem Garuda itu sendiri disyahkan pada saat menjadi RIS.

Terlepas dari totem Garuda yang disyahkan pada saat RIS atau yang sering dikenal dengan sebutan negara federal, pada dasarnya yang harus dicermati ada dua nilai dalam totem Garuda. Adapun dua nilai dalam kehidupan negara Indonesia sendiri yakni; (1) Pancasila dan (2) adanya Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak terpengaruh oleh bentuk negara baik negara kesatuan maupun negara federal. Walaupun pada saat RIS 1950 dikatakan sebagai periode yang paling krusial dalam bidang politik ketatanegaraan Indonesia yang merupakan konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar (KMB).[[34]](#footnote-34) RIS yang berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dikatakan juga sebagai kemenangan kaum republiken terhadap kaum federal. Namun, jelas totem negara sudah dimulai sejak Indonesia sebelum menyatakan kemerdekaannya. Apabila ada yang mengkaitkannya dengan RIS menurut hemat penulis hanyalah suatu kebetulan saja dalam sejarah konstitusi Indonesia. Dikatakan sebagai kebetulan dan tidak ada pengaruhnya dengan bentuk negara Indonesia pada saat itu, karena ide tentang totem sendiri telah dibicarakan sebelum lahirnya negara Indonesia.

Konsekuensi totem Garuda yang memegang perisai Pancasila dan menapakan kakinya pada kebhinekaan Indonesia, sebagai bentuk ikatan yang tidak terpisahkan bagi raja negara maupun raja daerah pada saat adanya 2019-nCoV yang menimpa dunia dan Indonesia khususnya.[[35]](#footnote-35) Labang Negara yaitu Garuda Pancasila bukan hanya sebuah gambar yang biasa saja, mempunyai makna yang lahir dari budaya-budaya Indonesia, memiliki nilai sakralitas (suci) yang wajib di lindungi yang harus dipertahankan martabatnya oleh setiap orang yang mengaku sebagai warga Indonesia untuk menandakan sebuah etika yang menunjukan rasa kecintaan terhadap tanah air (Nasonalisme).[[36]](#footnote-36) Termasuk Presiden dan Kepala Daerah yang sudah ideal menudukan diri sebagai raja negara dan raja daerah pada situasi saat wabah 2019-nCoV melanda yang harus diselesaikan dengan segera.

Penguatan toten Garuda dalam hukum nasional sendiri diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 65 berhak, dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara, sesuai dengan undang-undang ini.[[37]](#footnote-37) Apapun yang dilakukan Presiden selaku raja negara dan kepala daerah selaku raja daerah, dalam mengambil kebijkan-kebijakan yang berkenaan dengan wabah tidak serta merta dapat disalahkan, yang merupakan mengejewantahan dari politik hukum ketatanegaraan.[[38]](#footnote-38) Walaupun ada yang menyangkan tentang ketundukan perwakilan sendiri terhadap pemerintah yang tidak dapat dihindarkan.[[39]](#footnote-39) Karena Indonesia sendiri menganut pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan, apabila menganut pemisahan kekuasaan ada kemungkinan presiden dan kepala daerah tidak akan lagi menjadi raja negara maupun raja daerah.

Kebijakan-kebijakan raja negara dan raja daerah tentunya harus mempertimbangkan totem Garuda, walaupun kebijakan-kebijakan sering dikatakan dalam keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera. Fakta raja negara mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijkan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pendemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Landasan konstitusi yang digunakan dalam Perpu tersebut, Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “*Dalam hal ihkwal kegentingan yang mamaksa, Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”. Di sisi lain masyarakat yang tidak setuju atas materi dengan Perpu, yang dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)  bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI).[[40]](#footnote-40)

Adapun kendala yang dihadapi pemohon, berkenaan dengan MK memiliki kewenangan menguji undang-undang artinya bukan Perpu,[[41]](#footnote-41) selain itu berkenaan dengan penomoran pada saat sudah menjadi undang-undang belum dikasih nomor.[[42]](#footnote-42) Apabila merujuk pada pendapat Denny Indrayana maupun Jimly Asshiddiqie, tentang penomoran itu sendiri rupanya merupakan syarat administrasi ketika memberikan argumentasi tentang keabsahan UUD 1945. Namun, saat sekarang keabsahan justru berada pada aturan di bawah UUD 1945. Berkenaan dengan penomoran sendiri pada dasarnya memang merupakan syarat administrasi, namun dalam totem Garuda tentunya juga memiliki makna bahwa negara harus menjaga tertib hukum termasuk didalamnya tertib administrasi.[[43]](#footnote-43) Begitu juga tentunya dengan UUD 1945 harus segera diberikan nomor agar tidak menjadi problematik sebagaimana melihat undang-undang yang diuji belum diberikan nomornya.

Begitu juga dengan pihak DPR dalam keadaan pandemi yang telah mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang pada tanggal 13 Mei 2020.[[44]](#footnote-44) Sampai tanggal 6 Juni 2020 belum juga terlihat tanda-tanda tertib adminitrasi berkenaan dengan penomoran Perpu yang telah menjadi undang-undang. Hal inilah yang sebetulnya dapat memicu argumentasi-argumentasi yang kurang baik atas keadaan sekarang di Indonesia. Untuk menghilangkan argumentasi yang kurang baik, alangkah bijaknya apabila Perpu yang telah menjadi undang-undang segera dikasih penomoran. Selain itu juga, menghindari pertanyaan-pertanyaan dalam keadaan darurat dimana DPR masih dapat mengesahkan Perpu menjadi undang-undang, menandakan sebetulnya Indonesia tidak dalam keadaan darurat.

Keadaan-keadaan inilah yang menyebabkan semua itikat baik yang datang dari pemerintah menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat.[[45]](#footnote-45) Begitu juga, iktikat baik masyarakat untuk meluruskan kebijakan-kebijakan negara dianggap sebagai orang yang tidak taat terhadap aturan negara. Kajian-kejadian tersebut, sebetulnya merupakan pelajaran-pelajaran yang berharga ditengah-tengah 2019-CoV di Indonesia begitu juga merupakan ujian bagi totem Garuda Pancasila dengan slogan kebhinekaan. Raja negara selaku pengambil kebijkan di dalam situasi darurat tentunya sudah jelas tidak dapat dipersalahkan, namun perlu adanya keseimbangan yang dilakukan juga oleh wakil rakyat. Ujian totem Garuda jangan sampai menjerumus pada delik yang dinamakan sebagai delik tata negara untuk mendapatkan legalitas yang sebetulnya mengancam keutuhan negara untuk kepentingan golongan tertentu saja.[[46]](#footnote-46)

Maka dalam pembuatan Perpu adapun unsur-unsur untuk yang harus diperhatikan, yakni: (1) Adanya bahanya negara yang patut dihadapi dengan penangan yang luar biasa; (2) Aturan yang ada tidak dapat menanganinya; (3) dilakukan dengan itikat baik; (4) Tidak berlaku selamanya atau hanya berlaku sementara.[[47]](#footnote-47) Selain unsur-unsur juga harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni: (1) Kepentingan tertinggi atau eksistensi negara; (2) Bersifat mutlak dan sangat perlu; (3) keberlakuannya hanya dalam keadaan darurat; (4) DPR tidak dapat bersidang.[[48]](#footnote-48) Disyahkan Perpu oleh DPR, menandakan apa yang dikatakan darurat sendiri sebetulnya sudah tidak darurat lagi, kemudian persidangan dalam kondisi darurat hanya untuk mengesahkan Perpu menjadi undang-undang sangat riskan dengan muatan-muatan politik yang kurang etis, termasuk uji materil Perpu.

Delik tata negara atau ada yang menamakan delik yang mengancam negara, hampir selalu dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik dan setiap-setiap pemerintahan suatu negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai mempunyai latar belakang serta tujuan politik, dan bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian ‘*politik’* baik dikalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu negara.[[49]](#footnote-49) Dalam praktek maupun sejarah, sering ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/kemanan negara/makar tersebut.[[50]](#footnote-50) Kedaan tersebut saat sekarang di Indonesia antara rakyat dan penguasa tanpa disadari sebetulnya keduanya mengarah pada keadaan tersebut.

Wilayah Indonesia sendiri merupakan eksistensi yang esensial bagi negara ketika bicara totem Garuda, walaupun dalam UUD 1945, tertuang secara terperinci masalah wilayah. Namun hal ini mendapat penegasan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat” dan ”yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kemudian dalam UUD 1945 barulah diatur dalam Bab IX A mengenai Wilayah Negara, pada pasal 25 A dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang. Keadaan tersebut membuktikan bahwa totem Garuda memiliki peran penting dalam menyatukan wilayah Indonesia, raja negara idealnya memiliki kemampuan untuk melindungi negara kesatuan. Sementara raja daerah sendiri dapat menggunakan totem sesuai dengan daerah masing-masing, yang tentunya harus memperhatikan totem Garuda, sebagai totem utama negara Indonesia.

Kemudian untuk masyarakat sendiri sudah selayaknya melihat permasalahan-permasalah yang diakibatkan 2019-nCoV, merupakan keadaan yang harus dihadapi bersama-sama, artinya jangan menaruh rasa curiga yang berlebihan terhadap raja negara maupun raja daerahyang membentuk polarisasi politik.[[51]](#footnote-51) Bagitu juga dengan wakil rakyat, jangan terlalu gegabah mengambil keputusan sebagaimana yang terjadi pada Perpu yang kemudian menjadi undang-undang dalam keadaan yang sama. hal inilah yang menjadikan dasar rasa curiga rakyat yang kemudian menggunak *vox populi vox dei* secara berlebihan, dengan melihat raja negara dan daerah menggunakan *the king can not do wrong*, wakil rakyat kurang jeli melihat keadaan demikian, maka wajar rakyat menjadi curiga terhadap wakil-wakilnya dan tentunya akan menghilangkan rasa percaya rakyat terhadap wakilnya tersebut, inilah pertanda eksistensi Pancasila sebagai ideologi dalam keadaan bahaya.[[52]](#footnote-52) Sebagai bentuk negara yang memiliki totem Garuda idealnya memperhatikan kebijakan-kebijakan pada jadiri bangsa.

**KESIMPULAN**

Negara-negara barat yang dianggap rasional, ketika bicara totem negara sudut pandangnya sama dengan orang-orang timur. Kepercayaan lokal masyarakat timur yang bercorak magi, tidak ada bedanya dengan agama yang dianut masyarakat Barat, sama-sama berperan sebagai respon terhadap ketidaktahuan. Kesakralan totem Garuda, tidak terlepas dari sifat manusia sebagai mahluk yang penuh dengan simbol. Menepis pemikiran-pemikiran barat yang dinilai selalu rasional, Garuda sebagai totem negara Indonesia yang sangat jelas sebagai simbol organisasi yang dinamakan sebagai negara. Totem Garuda, dapat pula dikatakan sebagai totem tertinggi dalam negara Indonesia. Kehilangan pijakannya ketika dihadapkan pada totem baru yakni Covi-19.

Itikat baik yang datang dari pemerintah menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga, iktikat baik masyarakat untuk meluruskan kebijakan-kebijakan negara dianggap sebagai orang yang tidak taat terhadap aturan negara. Kajian-kejadian tersebut, merupakan pelajaran-pelajaran bagi Indonesia begitu juga merupakan ujian bagi totem Garuda Pancasila dengan slogan kebhinekaan. Raja negara selaku pengambil kebijkan di dalam situasi darurat tentunya sudah jelas tidak dapat dipersalahkan, namun perlu adanya keseimbangan yang dilakukan juga oleh wakil rakyat.

**SARAN**

Pergumulan toten Garuda dengan lahirnya teotem Covid-19 dapat melahirkan delik tata negara atau ada yang menamakan delik yang mengancam negara, yang dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik dan setiap-setiap pemerintahan negara. Maka, sebagai saran sebaiknya negara mengembalikan kembali kebijakan-kebijakan negara pada nilai-nilai jiwa bangsa Indonesia sebagaimana amanah yang terdapat dalam Totem Garuda tersebut secara filosofis, sosiologis, maupun praksis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Gaffar Karim. “Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset.” *POLITIKA Jurnal Ilmu Politik* 10.2 (2019): hlm 223, 215-228.

Agil Burhan Satia, Cicik Nike Ramayani, Hesti Nuraini. “Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 di Indonesia.” *Jurnal Mimbar Yustitia* 3.2 (2019): hlm 100, 89-104.

Ahda Bayhaqi. “Pilkada Serenta Disepakati Digelar 9 Desember 2020.” <https://www.merdeka.com/politik/pilkada-serentak-disepakati-digelar-9-desember-2020.html>. Diakses 30 Mei 2020.

Alfin Pulungan. “Komisi IX DPR Kritisi Ketidaksinkronan Data Covid-2019 Milik Pemerintah Pusat-Daerah.” <https://www.teropongsenayan.com/111168-komisi-ix-dpr-kritisi-ketidaksinkronan-data-covid-19-milik-pemerintah-pusat-daerah>. Diakses 30 Mei 2020.

Ali Marwan Hsb. “Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.1 (2017): hlm 110, 109-122. Ni’matul Huda. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan Pertama. (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003), hlm 140.

Anggara S, Margono Margono, Kayan Swastika. “American Intervention In The Overthrow Of President Ferdinand E. Marcos In Philippines In 1983-1986.” *Jurnal Historica* 1.1 (2017): hlm 124, 116-130.

Anggara Wikan Prasetiya. “Perpu Nomor 1 Tahun 2020 untuk Tangani Pendemi Covid-19 Resmi Menjadi UU.” <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=2>. Diakses 6 Juni 2020.

Anshari Anshari. “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Studi Analisis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II).” J*urnal Hukum & Pembangunan* 48.3 (2018): hlm 460, 457-505.

Antonius Cahyadi. “Hukum Rakyat..., *Op.Cit*, hlm 392. Lasiyo Lasiyo. “Pemikiran Filsafat Timur dan Barat (Studi Comparatif), *Jurnal Filsafat* Seri 27 (1997): hlm 2, 1-18.

Antonius Kurnia Adrianto. “Pergumulan Kebatinan Jawa Memaknai Kehadiran Yesus Kristus.” Jurnal Teologi 5.1 (2016): 15-26.

Budiman N.P.D. Sinaga. “Inkosistensi Kedaulan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XV.59 (2013): hlm 31, 27-38.

Daniel L. Pals, Dekosntruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama, terj, Inyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm 150

Delvira Hutabarat. “Guru Besar UII Diteror, Mahfud MD: Kalau Ada Orangnya Laporkan Ke Saya.” [https://www.liputan6.com/regional/read/4267172/guru-besar-uii-diteror-mahfud-md-kalau-ada-orangnya-laporkan-ke-saya. Diakses 7 Juni 2020](https://www.liputan6.com/regional/read/4267172/guru-besar-uii-diteror-mahfud-md-kalau-ada-orangnya-laporkan-ke-saya.%20Diakses%207%20Juni%202020).

Edward Said, Orientalisme, terj. Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 2001), hlm 48-49.

Efi Yulistiowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandement.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18. 2 (2016): hlm 330, 328-338. Haposan Siallagan. “Problematic on Sparation of Power Theory Implementation.” *Jurnal Dinamika Hukum* 15.3 (2015): hlm 327, 321-330.

Fahriyadi Fahriyadi. “Ini Lima Alasan Perpu 1/2020 Harus Digugat ke Mahkamah Konstitusi.” <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-lima-alasan-perppu-no-12020-harus-digugat-ke-mahkamah-konstitusi>. Diakses 6 Juni 2020.

Fitria Chusna Farisa. “Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](http://kompas.com/) dengan judul "UU Penetapan Perppu 1/2020 Belum Diundangkan, MK Lanjutkan Pemeriksaan Uji Materi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/14585221/uu-penetapan-perppu-1-2020-belum-diundangkan-mk-lanjutkan-pemeriksaan-uji>. Diakses 6 Juni 2020.

Fradhana Putra Disantara.“The Validity of Rector’s Circular Letter on the Covid-19 Pandemic”. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*. 7(1). 2020. 126-136. DOI : 10.25134/unifikasi.v7i1.2765.

G.S. Diponolo. Ilmu Negara, Jilid 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm 23. Suhino. Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm 64.

Haryono Rinardi. “Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950.” *MOZAIK: Jurnal Humaniora* 12.2 (2012): hlm 181, 181-192.

Heri CS. “Menyoal Ketidaksinkronan Data Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Tanggap Darurat Covid-2019.” <https://www.radioidola.com/2020/menyoal-ketidaksinkronan-data-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-dalam-tanggap-darurat-covid-19/>. Diakses 30 Mei 2020.

Heri Kusmanto. “Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2.1 (2014): hlm 79, 78-90.

Hukum online.com. “Pencantuman di Lembaran Negara Hanya Masalah Administrasi.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16108/pencantuman-di-lembaran-negara-hanya-masalah-administratif?page=3>. Diakses 6 Juni 2020.

Ilham Yuli Isdiyanto. “Menakar “Gen” Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.3 (2018): hlm 591, 589-661.

Ilham Yuli Isdiyanto. “Problematika Teori Hukum , Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial,” *Jurnal Hukum Novelty* 9.1 (2018): hlm 62, 54–69.

Jimly Asshiddiqie. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi di Berbagai Negara. (Jakarta: UI Press, 1996).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/totem>, diakses 30 Mei 2020. Koentjaraningrat, Budhisantoso, J. Danadjaya, Parsudi Suparlan, E.K.M Masinambaw, Anrini Sofion. Kamus Istilah Antropologi, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm 187.

Lebih jelas lihat Turiman Turiman. “Menelusuri “Jejak” Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.1 (2014): 122-169.

LeopoldPospisil. Antropology of Law: Comparative Theory (USA: Willey 1971), hlm142. Bandingkan dengan, Antonius Cahyadi. “Hukum Rakyat: a’ La Friedrich Karl von Savigny.” Jurnal Hukum & Pembangunan 35.4 (2005): hlm 393, 386-406.

M. Abdul Wahid. “Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia.” *Jurnal Politik Profetik* 7.1 (2019):

M. Baharudin. “Pergumulan Keberagamaan di Dunia Barat.” *Jurnal Teologia* 25.2 (2014), hlm 4, 1-23

M. Iwan Satriawan, Siti Khoiriah. *Ilmu Negara.* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 4-6. Usman Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” Jurnal Al-Daulah 4.1 (2014): hlm 132, 130-139.

Mahfud Mahfud, Patsun Patsun. “Mengenal Filsafat Antara Metode Praktik dan Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5.1 (2019): hlm 129, 119-140.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi.” *Kamis 13 Agustus 2015*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses 30 Mei 2020 pukul 12.10 WIB.

Mohammad Fazrin Hangkiho. “Sanksi Terhadap Penghinaan Lambang Negara Menurut UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.” *Jurnal Lex Privatum* V.1 (2017): hlm 40, 39-47.

Muh Syamsuddin. “Totemisme dan Pergeserannya: Studi Terhadap Tradisi Lokal di Sendang Mandong, Klaten, Jawa Tengah.” RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama 13.1 (2017): hlm 97, 96-116.

Nur Azizah Rizki Astuti. “Komisi II-Mendagri-KPU Sepakati Pilkada Serentak 9 Desember 2020.” <https://news.detik.com/berita/d-4976846/komisi-ii-mendagri-kpu-sepakati-pilkada-serentak-9-desember-2020>. Diakses 30 Mei 2020.

Nurhuda Widiana. “Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal: Studi Kasus Masyarakat Samin di Dusun Jepang Bojonegoro.” *Jurnal Teologia* 26.2 (2015): hlm 200, 198-215.

Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. "Comparative A Model Islamic Constitution dalam Pembentukan Dual Yuridiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 131-145.

Sarip Sarip, Abdul Wahid. “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia.” *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2018): hlm 114, 109-124.

Sarip Sarip. “Memaknai Delik dan Delik Tata Negara.” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2019): hlm95-96, 189-210.

Sarip Sarip. “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between *Pancasila* State of Law and Islamic Nomocracy.” *Jurnal Hukum Novelty* 9.2 (2018): hlm 193, 192-205.

Sarip, Sarip. "Pemikiran the King Can Do Not Wrong dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20.2 (2018): hlm 316, 315-336.

Siswanto Siswanto. “Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan.” *Jurnal Penelitian Politik* 14.1 (2017): hlm 59, 55-68.

Sri Pangastoeti. “Pergeseran Makna Tenno Sebagai Simbol Negara Jepang.” Jurnal Humaniora 16.2 (2004): hlm 190, 189-200.

Tim CNN Indonesia. “PKS Nilai Kebijakan Jokowi Terkait Corona Bikin Bingung Pemda.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429151736-32-498526/pks-nilai-kebijakan-jokowi-terkait-corona-bikin-bingung-pemda>. diakses 30 Mei 2020.

Turiman Turiman. “Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43.3 (2013): hlm 316, 313-346.

Turiman Turiman. “Menelusuri “Jejak” Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.1 (2014): hlm 123, 121-169.

Xaverius Wonmut. “Totemisme dan Perkawinan Sakramenta.” *Jurnal Jumpa* V.1, (2017): hlm 53, 53-72.

Yuliana, Yuliana. “Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjuan Literatur.” *Wellnes And Helthy Magazine* 2.1 (2020): hlm 188, 187-192.

1. Fradhana Putra Disantara.“The Validity of Rector’s Circular Letter on the Covid-19 Pandemic”. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*. 7(1). 2020. 126-136. DOI : 10.25134/unifikasi.v7i1.2765. [↑](#footnote-ref-1)
2. Delvira Hutabarat. “Guru Besar UII Diteror, Mahfud MD: Kalau Ada Orangnya Laporkan Ke Saya.” <https://www.liputan6.com/regional/read/4267172/guru-besar-uii-diteror-mahfud-md-kalau-ada-orangnya-laporkan-ke-saya>. Diakses 7 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Heri Kusmanto. “Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2.1 (2014): hlm 79, 78-90. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi.” *Kamis 13 Agustus 2015*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses 30 Mei 2020 pukul 12.10 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yuliana, Yuliana. “Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjuan Literatur.” *Wellnes And Helthy Magazine* 2.1 (2020): hlm 188, 187-192. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ali Marwan Hsb. “Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.1 (2017): hlm 110, 109-122. Ni’matul Huda. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan Pertama. (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003), hlm 140. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sarip, Sarip. "Pemikiran the King Can Do Not Wrong dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20.2 (2018): hlm 316, 315-336. [↑](#footnote-ref-7)
8. Anggara S, Margono Margono, Kayan Swastika. “American Intervention In The Overthrow Of President Ferdinand E. Marcos In Philippines In 1983-1986.” *Jurnal Historica* 1.1 (2017): hlm 124, 116-130. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lebih jelas lihat Turiman Turiman. “Menelusuri “Jejak” Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.1 (2014): 122-169. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Baharudin. “Pergumulan Keberagamaan di Dunia Barat.” *Jurnal Teologia* 25.2 (2014), hlm 4, 1-23 [↑](#footnote-ref-10)
11. LeopoldPospisil. Antropology of Law: Comparative Theory (USA: Willey 1971), hlm142. Bandingkan dengan, Antonius Cahyadi. “Hukum Rakyat: a’ La Friedrich Karl von Savigny.” Jurnal Hukum & Pembangunan 35.4 (2005): hlm 393, 386-406. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ilham Yuli Isdiyanto. “Problematika Teori Hukum , Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial,” *Jurnal Hukum Novelty* 9.1 (2018): hlm 62, 54–69. [↑](#footnote-ref-12)
13. Antonius Cahyadi. “Hukum Rakyat..., *Op.Cit*, hlm 392. Lasiyo Lasiyo. “Pemikiran Filsafat Timur dan Barat (Studi Comparatif), *Jurnal Filsafat* Seri 27 (1997): hlm 2, 1-18. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ilham Yuli Isdiyanto. “Menakar “Gen” Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.3 (2018): hlm 591, 589-661. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahfud Mahfud, Patsun Patsun. “Mengenal Filsafat Antara Metode Praktik dan Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5.1 (2019): hlm 129, 119-140. [↑](#footnote-ref-15)
16. Xaverius Wonmut. “Totemisme dan Perkawinan Sakramenta.” *Jurnal Jumpa* V.1, (2017): hlm 53, 53-72. [↑](#footnote-ref-16)
17. Edward Said, Orientalisme, terj. Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 2001), hlm 48-49. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/totem>, diakses 30 Mei 2020. Koentjaraningrat, Budhisantoso, J. Danadjaya, Parsudi Suparlan, E.K.M Masinambaw, Anrini Sofion. Kamus Istilah Antropologi, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm 187. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muh Syamsuddin. “Totemisme dan Pergeserannya: Studi Terhadap Tradisi Lokal di Sendang Mandong, Klaten, Jawa Tengah.” RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama 13.1 (2017): hlm 97, 96-116. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sri Pangastoeti. “Pergeseran Makna Tenno Sebagai Simbol Negara Jepang.” Jurnal Humaniora 16.2 (2004): hlm 190, 189-200. Nurhuda Widiana. “Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal: Studi Kasus Masyarakat Samin di Dusun Jepang Bojonegoro.” *Jurnal Teologia* 26.2 (2015): hlm 200, 198-215. [↑](#footnote-ref-20)
21. M. Iwan Satriawan, Siti Khoiriah. *Ilmu Negara.* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 4-6. Usman Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” Jurnal Al-Daulah 4.1 (2014): hlm 132, 130-139. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sarip Sarip, Abdul Wahid. “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia.” *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2018): hlm 114, 109-124. [↑](#footnote-ref-22)
23. Daniel L. Pals, Dekosntruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama, terj, Inyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm 150 [↑](#footnote-ref-23)
24. Heri CS. “Menyoal Ketidaksinkronan Data Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Tanggap Darurat Covid-2019.” <https://www.radioidola.com/2020/menyoal-ketidaksinkronan-data-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-dalam-tanggap-darurat-covid-19/>. Diakses 30 Mei 2020. Tim CNN Indonesia. “PKS Nilai Kebijakan Jokowi Terkait Corona Bikin Bingung Pemda.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429151736-32-498526/pks-nilai-kebijakan-jokowi-terkait-corona-bikin-bingung-pemda>. diakses 30 Mei 2020. Alfin Pulungan. “Komisi IX DPR Kritisi Ketidaksinkronan Data Covid-2019 Milik Pemerintah Pusat-Daerah.” <https://www.teropongsenayan.com/111168-komisi-ix-dpr-kritisi-ketidaksinkronan-data-covid-19-milik-pemerintah-pusat-daerah>. Diakses 30 Mei 2020. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahda Bayhaqi. “Pilkada Serenta Disepakati Digelar 9 Desember 2020.” <https://www.merdeka.com/politik/pilkada-serentak-disepakati-digelar-9-desember-2020.html>. Diakses 30 Mei 2020. Nur Azizah Rizki Astuti. “Komisi II-Mendagri-KPU Sepakati Pilkada Serentak 9 Desember 2020.” <https://news.detik.com/berita/d-4976846/komisi-ii-mendagri-kpu-sepakati-pilkada-serentak-9-desember-2020>. Diakses 30 Mei 2020. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://typoonline.com/kbbi/pergumulan>. Diakses 31 Mei 2020. [↑](#footnote-ref-26)
27. Antonius Kurnia Adrianto. “Pergumulan Kebatinan Jawa Memaknai Kehadiran Yesus Kristus.” Jurnal Teologi 5.1 (2016): 15-26. [↑](#footnote-ref-27)
28. M. Abdul Wahid. “Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia.” *Jurnal Politik Profetik* 7.1 (2019): [↑](#footnote-ref-28)
29. Jimly Asshiddiqie. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi di Berbagai Negara. (Jakarta: UI Press, 1996). [↑](#footnote-ref-29)
30. Wikipedia Ensklipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pergumulan>. Diakses 31 Mei 2020. [↑](#footnote-ref-30)
31. G.S. Diponolo. Ilmu Negara, Jilid 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm 23. Suhino. Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm 64. [↑](#footnote-ref-31)
32. Turiman Turiman. “Menelusuri “Jejak” Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.1 (2014): hlm 123, 121-169. [↑](#footnote-ref-32)
33. Turiman Turiman, *Menelusuri..., Ibid*, hlm 131. Turiman Turiman. “Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43.3 (2013): hlm 316, 313-346. [↑](#footnote-ref-33)
34. Haryono Rinardi. “Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950.” *MOZAIK: Jurnal Humaniora* 12.2 (2012): hlm 181, 181-192. Agil Burhan Satia, Cicik Nike Ramayani, Hesti Nuraini. “Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 di Indonesia.” *Jurnal Mimbar Yustitia* 3.2 (2019): hlm 100, 89-104. [↑](#footnote-ref-34)
35. Kata raja negara dan raja daerah dalam penulisan menunjukan di era wabah 2019-nCoV yang sangat berperan adalah Presiden dan Kepala Daerah, walaupun kelihatannya mengesampingkan trias politika. Namun, pada dasarnya karena perananya dalam situasi darurat harus dilakukan, dengan kata lain setiap bentuk apapun akan tepat digunakan bergantung situasi yang dihadapinya, sekaligus fakta bahwa Indonesia menganut pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Bandingkan dengan Efi Yulistiowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandement.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18. 2 (2016): hlm 330, 328-338. Haposan Siallagan. “Problematic on Sparation of Power Theory Implementation.” *Jurnal Dinamika Hukum* 15.3 (2015): hlm 327, 321-330. [↑](#footnote-ref-35)
36. Mohammad Fazrin Hangkiho. “Sanksi Terhadap Penghinaan Lambang Negara Menurut UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.” *Jurnal Lex Privatum* V.1 (2017): hlm 40, 39-47. [↑](#footnote-ref-36)
37. lihat juga Pasal 1 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5035), menyatakan Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sarip Sarip. “Pemikiran The King..., *Op.Cit*, hlm 318. [↑](#footnote-ref-38)
39. Budiman N.P.D. Sinaga. “Inkosistensi Kedaulan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XV.59 (2013): hlm 31, 27-38. [↑](#footnote-ref-39)
40. Fahriyadi Fahriyadi. “Ini Lima Alasan Perpu 1/2020 Harus Digugat ke Mahkamah Konstitusi.” <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-lima-alasan-perppu-no-12020-harus-digugat-ke-mahkamah-konstitusi>. Diakses 6 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-40)
41. Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 amandement tiga. [↑](#footnote-ref-41)
42. Fitria Chusna Farisa. “Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](http://kompas.com/) dengan judul "UU Penetapan Perppu 1/2020 Belum Diundangkan, MK Lanjutkan Pemeriksaan Uji Materi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/14585221/uu-penetapan-perppu-1-2020-belum-diundangkan-mk-lanjutkan-pemeriksaan-uji>. Diakses 6 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-42)
43. Hukum online.com. “Pencantuman di Lembaran Negara Hanya Masalah Administrasi.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16108/pencantuman-di-lembaran-negara-hanya-masalah-administratif?page=3>. Diakses 6 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-43)
44. Anggara Wikan Prasetiya. “Perpu Nomor 1 Tahun 2020 untuk Tangani Pendemi Covid-19 Resmi Menjadi UU.” <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=2>. Diakses 6 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-44)
45. Sarip Sarip. “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between *Pancasila* State of Law and Islamic Nomocracy.” *Jurnal Hukum Novelty* 9.2 (2018): hlm 193, 192-205. [↑](#footnote-ref-45)
46. Sarip Sarip. “Memaknai Delik dan Delik Tata Negara.” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2019): hlm95-96, 189-210. [↑](#footnote-ref-46)
47. Sarip Sarip. “Memaknai Delik..., *Ibid*, hlm 203. [↑](#footnote-ref-47)
48. Sarip Sarip. “Memaknai Delik..., Ibid, hlm 203-204. [↑](#footnote-ref-48)
49. Anshari Anshari. “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Studi Analisis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II).” J*urnal Hukum & Pembangunan* 48.3 (2018): hlm 460, 457-505. [↑](#footnote-ref-49)
50. Anshari Anshari. “Delik Terhadap Keamanan..., *Ibid,* hlm 461. [↑](#footnote-ref-50)
51. Abdul Gaffar Karim. “Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset.” *POLITIKA Jurnal Ilmu Politik* 10.2 (2019): hlm 223, 215-228. [↑](#footnote-ref-51)
52. Siswanto Siswanto. “Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan.” *Jurnal Penelitian Politik* 14.1 (2017): hlm 59, 55-68. Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. "Comparative A Model Islamic Constitution dalam Pembentukan Dual Yuridiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 131-145. [↑](#footnote-ref-52)